



P U T U S A N

Nomor. 1792 K/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YOSEPH KELYANIN ;
Tempat lahir : Larat ;
Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 9 Desember 1959 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : - Jl. Manggarai Pasar Raya RT. 5 / RW.
VII No. 7 Kelurahan Tebet, Jakarta
Selatan ;
- Jl. Daan Mogot samping kiri
Puskesmas Kelurahan Tikala Baru,
Kecamatan Tikala Kota Manado
Sulawesi Utara;
Agama : Kristen Katholik ;
Pekerjaan : Karyawan PT. Bank Mandiri Persero.;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa berada di dalam Tahanan.

1. Penyidik, sejak tanggal 15 September 2010 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2010 ;
2. Dikeluarkan untuk dipindahkan tanggal 17 September 2010 ;
3. Penahanan lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 18 September 2010 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2010 ;
4. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 15 November 2010 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 November 2010 sampai dengan tanggal 24 November 2010 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 16 November 2010 sampai dengan 15 Desember 2010 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 16 Desember 2010 sampai dengan tanggal 13 Februari 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 14 Februari 2011 sampai dengan tanggal 15 Maret 2011 ;
9. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 16 Maret 2011 sampai dengan tanggal 14 April 2011 ;
10. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 01 April 2011 sampai dengan tanggal 30 April 2011 ;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 01 Mei 2011 sampai dengan tanggal 29 Juni 2011 ;
12. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor : 1440/2011/S.587.Tah.Sus/PP/2011/MA. Tanggal 13 Juli 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 50 (lima puluh) hari dalam Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 27 Juni 2011;
13. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor : 1441/2011/S.587.Tah.Sus/PP/2011/MA. Tanggal 13 Juli 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari dalam Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2011 ;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa :

PRIMAIR :

KESATU

Bahwa Terdakwa YOSEPH KELYANIN, pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2009, waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2009 atau setidaknya – tidaknya masih dalam Tahun 2009 bertempat di Kantor PT. Bank Mandiri Persero unit Abepura di Jl.Raya Abepura Distrik Abepura Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, sebagai Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa YOSEPH KELYANIN selaku pegawai Kantor PT. Bank Mandiri Persero yang dipercayakan menjabat sebagai Micro Mandiri Manager (MMM) unit Abepura berdasarkan Surat Mutasi Nomor : MRB. RNK/PPD. RHS/ 585/2008, tanggal 5 Juli 2008, yang menugaskan Terdakwa menjabat sebagai MMM di Micro Bisnis Unit Abepura, dengan tugas dan wewenang melakukan kegiatan - kegiatan perkreditan di kantor unit PT. Bank Mandiri Abepura, sebagai berikut :

- Mengorganisir bawahan ;

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 1792 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memutus kredit ;
- Memelihara kredit yang telah diberikan sampai dinyatakan lunas oleh pihak Bank ;
- Melakukan pelaporan operasional kepada atasan.

Bahwa sekitar bulan maret hingga April 2009, Terdakwa sebagai MMM pada unit Abepura menerima pengajuan kredit dari 3 (tiga) orang kreditur yakni saksi M. NATSIR DACONG, HARTI SUNAFIK dan ANDI RAMLI HAYAT yang dimasukan oleh Terdakwa ketiga kreditur tersebut dalam satu paket dengan agunan (jaminan) berupa 1 (satu) buah buku sertifikat hak milik tanah Nomor : 07 atas nama BECCI SYAMSUDDIN tanpa mengikuti kebijakan standar operasional prosedur yang berlaku di PT. Bank Mandiri yakni seharusnya terlebih dahulu pengajuan kredit di terima oleh Mikro Kredit Sales lalu dilakukan pengisian formulir pengajuan kredit dan melengkapi persyaratan-persyaratan serta agunan kemudian Mikro Kredit analis melakukan pengecekan terhadap calon kreditur selanjutnya barulah disetujui oleh Terdakwa selaku MMM ;

Bahwa setelah Terdakwa menerima pengajuan kredit dari 3 (tiga) orang kreditur yakni saksi M. NATSIR DACONG, HARTI SUNAFIK dan ANDI RAMLI HAYAT dengan agunan (jaminan) berupa 1 (satu) buah buku sertifikat hak milik tanah, Terdakwa langsung melakukan pencatatan sendiri dan menyuruh calon kreditur untuk melengkapi persyaratan-persyaratan pengajuan kredit sebagaimana ketentuan yang berlaku di PT. Bank Mandiri Persero, selanjutnya saksi MUHAMMAD NATSIR DACONG, HARTI SUNAFIK dan ANDI RAMLI HAYAT menyerahkan seluruh persyaratan-persyaratan tersebut beserta formulir pengajuan kredit dalam 1 (satu) berkas kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyetujui pengajuan masing-masing kreditur ke dalam berkas masing-masing dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) paket dengan agunan (jaminan) berupa 1 (satu) buah buku sertifikat hak milik tanah Nomor : 07 atas nama BECCI SYAMSUDDIN, kemudian Terdakwa membuat pengantar Pengikatan kredit saksi MUHAMMAD NATSIR DACONG, HARTI SUNAFIK dan ANDI RAMLI HAYAT untuk membawa sertifikat tersebut ke Notaris RATNA NELLI RIYANTI, SH untuk dibuatkan cover note No. 170/KN.RNR/IV/2009, dan setelah ketiga kreditur tersebut membawa cover note dari Notaris RATNA NELLI RIYANTI, SH kemudian diperlihatkan lagi kepada Terdakwa yang kemudian dana ketiga kreditur tersebut dicairkan ke masing-masing kreditur yaitu dana saksi MUHAMMAD NATSIR DACONG dicairkan masuk ke dalam rekening saksi MUHAMMAD NATSIR DACONG No. 154-00-0774992-6 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dana saksi HARTI SUNAFIK dicairkan masuk ke dalam rekening saksi HARTI SUNAFIK No. 154-00-0775073-4 sebesar

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 1792 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan dana saksi ANDI RAMLI HAYAT dicairkan masuk ke dalam rekening saksi ANDI RAMLI HAYAT No. 154-00-0776203-6 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2009 saksi MUHAMMAD NATSIR DACONG melakukan pelunasan kredit atas nama M. NATSIR DACONG, HARTI SUNAFIK dan ANDI RAMLI HAYAT sebesar Rp. 253.000.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) yang merupakan jumlah pembayaran pokok kredit di tambah bunga yang langsung diserahkan saksi MUHAMMAD NATSIR DACONG kepada Terdakwa di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank Mandiri Abepura ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat kwitansi bukti pelunasan sebanyak 3 (tiga) lembar atas nama saksi MUHAMMAD NATSIR DACONG, HARTI SUNAFIK dan ANDI RAMLI HAYAT dengan jumlah sekitar sebesar Rp.253.000.000,- (Dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) di Kantor cabang pembantu (KCP) PT. Bank Mandiri Persero Unit Abepura namun Terdakwa tidak menyetorkan uang pelunasan kredit atas nama saksi MUHAMMAD NATSIR DACONG, HARTI SUNAFIK dan ANDI RAMLI HAYAT tersebut ke teller kantor PT. Bank Mandiri Micro Bisnis Unit (MBU) Abepura, akan tetapi Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa lalu dengan maksud supaya perbuatannya tidak diketahui maka Terdakwa membuat sendiri kwitansi bukti pelunasan tanpa mendapatkan bukti validasi di teller bank yakni bukti pernyataan lunas berupa 1 (satu) lembar surat Nomor : 10.MBU-JPR.Abe/119/2009 tanggal 14 Agustus 2009 atas nama MUHAMMAD NATSIR DACONG, 1 (satu) lembar surat Nomor : 10.MBU-JPR.Abe/120/2009 tanggal 14 Agustus 2009 atas nama HARTI SUNAFIK dan 1 (satu) lembar surat Nomor : 10.MBU-JPR.Abe/120/2009 tanggal 14 Agustus 2009 atas nama ANDI RAMLI HAYAT, dan kemudian Terdakwa menyerahkan surat tersebut kepada saksi MUHAMMAD NATSIR DACONG untuk dibawa dan ditunjukkan kepada Notaris RATNA NELLI RIYANTI, SH sebagai bukti untuk pengambilan sertifikat hak milik tanah No. 07 atas nama BECCI SYAMSUDDIN yang dijadikan jaminan oleh saksi MUHAMMAD NATSIR DACONG, padahal sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebenarnya yang berlaku di PT. Bank Mandiri Micro Bisnis Unit (MBU) Abepura seharusnya terlebih dahulu dibuatkan slip setoran oleh pihak Bank dalam hal ini Mikro Sales atau Mikro Kredit Analis dan nasabah membayar sendiri ke teller untuk selanjutnya di beri tanda validasi lalu nasabah menyerahkan slip setoran yang sudah divalidasi tersebut kepada petugas Bank untuk selanjutnya di buatkan berita acara serah terima agunan yang kemudian di tanda tangani oleh Mikro Mandiri Manager (MMM) ;

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 1792 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada sekitar bulan Oktober 2009, saksi BOBY RAHAYU SAFIYUDIN selaku Regional Internal control (RIC) PT. Bank Mandiri (Persero) Kanwil XII Jayapura melakukan pemeriksaan periodik tahunan di Kantor PT. Bank Mandiri Micro Bisnis Unit (MBU) Abepura karena pada periode Tahun 2009 Kantor PT. Bank Mandiri Micro Bisnis Unit (MBU) Abepura memiliki NPL (Non Performing Loan) yang tinggi/adanya kredit macet dan dalam pemeriksaan ditemukan dalam sistem komputer bank bahwa debitur atas nama M. NATSIR DACONG, HARTI SUNAFIK dan ANDI RAMLI HAYAT belum pernah melunasi kreditnya masing-masing dengan rincian :

- M. NATSIR DACONG mempunyai sisa tunggakan sebesar Rp. 80.322.943, - (delapan puluh juta tiga ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) ;
- HARTI SUNAFIK mempunyai sisa tunggakan sebesar Rp. 45.833.333, - (empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) ; dan
- ANDI RAMLI HAYAT mempunyai sisa tunggakan sebesar Rp. 94.444.444, 66 (sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat rupiah enam puluh enam sen) ;

Sehingga totalnya sebesar Rp. 220.600.720,66 (dua ratus dua puluh juta enam ratus ribu tujuh ratus dua puluh rupiah enam puluh enam sen) yang belum dibayarkan di Kantor PT. Bank Mandiri Micro Bisnis Unit (MBU) Abepura namun dalam berkas debitur atas nama M. NATSIR DACONG, HARTI SUNAFIK dan ANDI RAMLI HAYAT yang terdapat di Kantor PT. Bank Mandiri Micro Bisnis Unit (MBU) Abepura ditemukan kwitansi bukti pelunasan yang ditandatangani oleh Terdakwa yang tidak sesuai dengan prosedur sebenarnya yakni bukti pelunasan harus terdapat tanda validasi yang berarti dananya telah disetor melalui teller di Kantor PT. Bank Mandiri Micro Bisnis Unit (MBU) Abepura ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat pihak Kantor PT. Bank Mandiri Micro Bisnis Unit (MBU) Abepura mengalami kerugian sekitar dari Rp.220.600.720,66 (dua ratus dua puluh juta enam ratus ribu tujuh ratus dua puluh rupiah enam puluh enam sen).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang R.I. Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang PERBANKAN.

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa YOSEPH KELYANIN, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, yakni sekitar bulan April 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2009 bertempat di Kantor PT. Bank Mandiri Persero unit Abepura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, sebagai Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank yang dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa YOSEPH KELYANIN selaku pegawai Kantor PT. Bank Mandiri Persero yang dipercayakan menjabat sebagai Micro Mandiri Manager (MMM) unit Abepura berdasarkan Surat Mutasi Nomor : MRB. RNK/PPD. RHS/585/2008, tanggal 5 Juli 2008, yang menugaskan Terdakwa menjabat sebagai MMM di Micro Bisnis Unit Abepura, dengan tugas dan wewenang melakukan kegiatan-kegiatan perkreditan di kantor unit PT. Bank Mandiri Abepura, sebagai berikut :

- Mengorganisir bawahan ;
- Memutus kredit ;
- Memelihara kredit yang telah diberikan sampai dinyatakan lunas oleh pihak Bank ;
- Melakukan pelaporan operasional kepada atasan.

Bahwa sekitar bulan maret hingga April 2009, Terdakwa sebagai MMM pada unit Abepura menerima pengajuan kredit dari 3 (tiga) orang kreditur yakni saksi M. NATSIR DACONG, HARTI SUNAFIK dan ANDI RAMLI HAYAT yang dimasukan oleh Terdakwa ketiga kreditur tersebut dalam satu paket dengan agunan (jaminan) berupa 1 (satu) buah buku sertifikat hak milik tanah Nomor : 07 atas nama BECCI SYAMSUDDIN tanpa mengikuti kebijakan standar operasional prosedur yang berlaku di PT. Bank Mandiri yakni seharusnya terlebih dahulu pengajuan kredit di terima oleh Mikro Kredit Sales lalu dilakukan pengisian formulir pengajuan kredit dan melengkapi persyaratan-persyaratan serta agunan kemudian Mikro Kredit analis melakukan pengecekan terhadap calon kreditur selanjutnya barulah disetujui oleh Terdakwa selaku MMM ;

Bahwa setelah Terdakwa menerima pengajuan kredit dari 3 (tiga) orang kreditur yakni saksi M. NATSIR DACONG, HARTI SUNAFIK dan ANDI RAMLI HAYAT dengan agunan (jaminan) berupa 1 (satu) buah buku sertifikat hak milik tanah, Terdakwa langsung melakukan pencatatan sendiri dan menyuruh calon kreditur untuk melengkapi persyaratan-persyaratan pengajuan kredit sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang berlaku di PT. Bank Mandiri Persero, selanjutnya saksi MUHAMMAD NATSIR DACONG, HARTI SUNAFIK dan ANDI RAMLI HAYAT menyerahkan seluruh persyaratan-persyaratan tersebut beserta formulir pengajuan kredit dalam 1 (satu) berkas kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyetujui pengajuan masing-masing kreditur ke dalam berkas masing-masing dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) paket dengan agunan (jaminan) berupa 1 (satu) buah buku sertifikat hak milik tanah Nomor : 07 atas nama BECCI SYAMSUDDIN, kemudian Terdakwa membuat pengantar Pengikatan kredit saksi MUHAMMAD NATSIR DACONG, HARTI SUNAFIK dan ANDI RAMLI HAYAT untuk membawa sertifikat tersebut ke Notaris RATNA NELLI RIYANTI, SH untuk dibuatkan cover note No.170/KN.RNR/IV/2009, dan setelah ketiga kreditur tersebut membawa cover note dari Notaris RATNA NELLI RIYANTI, SH kemudian diperlihatkan lagi kepada Terdakwa yang kemudian dana ketiga kreditur tersebut dicairkan ke masing-masing kreditur yaitu dana saksi MUHAMMAD NATSIR DACONG dicairkan masuk ke dalam rekening saksi MUHAMMAD NATSIR DACONG No. 154-00-0774992-6 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dana saksi HARTI SUNAFIK dicairkan masuk ke dalam rekening saksi HARTI SUNAFIK No. 154-00-0775073-4 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan dana saksi ANDI RAMLI HAYAT dicairkan masuk ke dalam rekening saksi ANDI RAMLI HAYAT No. 154-00-0776203-6 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2009 saksi MUHAMMAD NATSIR DACONG melakukan pelunasan kredit atas nama M. NATSIR DACONG, HARTI SUNAFIK dan ANDI RAMLI HAYAT sebesar Rp. 253.000.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) yang merupakan jumlah pembayaran pokok kredit di tambah bunga yang langsung diserahkan saksi MUHAMMAD NATSIR DACONG kepada Terdakwa di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank Mandiri Abepura ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat kwitansi bukti pelunasan sebanyak 3 (tiga) lembar atas nama saksi MUHAMMAD NATSIR DACONG, HARTI SUNAFIK dan ANDI RAMLI HAYAT dengan jumlah sekitar sebesar Rp.253.000.000,- (Dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) di Kantor cabang pembantu (KCP) PT. Bank Mandiri Persero Unit Abepura namun Terdakwa tidak menyetorkan uang pelunasan kredit atas nama saksi MUHAMMAD NATSIR DACONG, HARTI SUNAFIK dan ANDI RAMLI HAYAT tersebut ke teller kantor PT.Bank Mandiri Micro Bisnis Unit (MBU) Abepura, akan tetapi Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa lalu dengan maksud supaya perbuatannya tidak diketahui maka Terdakwa membuat sendiri kwitansi bukti pelunasan tanpa mendapatkan bukti validasi di teller bank yakni bukti pernyataan lunas berupa 1 (satu) lembar surat

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 1792 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 10.MBU-JPR.Abe/119/2009 tanggal 14 Agustus 2009 atas nama MUHAMMAD NATSIR DACONG, 1 (satu) lembar surat Nomor : 10.MBU-JPR.Abe/120 /2009 tanggal 14 Agustus 2009 atas nama HARTI SUNAFIK dan 1 (satu) lembar surat Nomor : 10.MBU-JPR.Abe/120 /2009 tanggal 14 Agustus 2009 atas nama ANDI RAMLI HAYAT, dan kemudian Terdakwa menyerahkan surat tersebut kepada saksi MUHAMMAD NATSIR DACONG untuk dibawa dan ditunjukkan kepada Notaris RATNA NELLI RIYANTI, SH sebagai bukti untuk pengambilan sertifikat hak milik tanah No. 07 atas nama BECCI SYAMSUDDIN yang dijadikan jaminan oleh saksi MUHAMMAD NATSIR DACONG, padahal sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebenarnya yang berlaku di PT. Bank Mandiri Micro Bisnis Unit (MBU) Abepura seharusnya terlebih dahulu dibuatkan slip setoran oleh pihak Bank dalam hal ini Mikro Sales atau Mikro Kredit Analis dan nasabah membayar sendiri ke teller untuk selanjutnya di beri tanda validasi lalu nasabah menyerahkan slip setoran yang sudah divalidasi tersebut kepada petugas Bank untuk selanjutnya di buatkan berita acara serah terima agunan yang kemudian di tanda tangani oleh Mikro Mandiri Manager (MMM) ;

Bahwa kemudian pada sekitar bulan Oktober 2009, saksi BOBY RAHAYU SAFIYUDIN selaku Regional Internal control (RIC) PT. Bank Mandiri (Persero) Kanwil XII Jayapura melakukan pemeriksaan periodik tahunan di Kantor PT. Bank Mandiri Micro Bisnis Unit (MBU) Abepura karena pada periode Tahun 2009 Kantor PT. Bank Mandiri Micro Bisnis Unit (MBU) Abepura memiliki NPL (Non Performing Loan) yang tinggi / adanya kredit macet dan dalam pemeriksaan ditemukan dalam sistem komputer bank bahwa debitur atas nama M. NATSIR DACONG, HARTI SUNAFIK dan ANDI RAMLI HAYAT belum pernah melunasi kreditnya masing-masing dengan rincian :

- M. NATSIR DACONG mempunyai sisa tunggakan sebesar Rp. 80.322.943, - (delapan puluh juta tiga ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) ;
- HARTI SUNAFIK mempunyai sisa tunggakan sebesar Rp. 45.833.333, - (empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) ; dan
- ANDI RAMLI HAYAT mempunyai sisa tunggakan sebesar Rp. 94.444.444, 66 (sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat rupiah enam puluh enam sen) ;

Sehingga totalnya sebesar Rp. 220.600.720,66 (dua ratus dua puluh juta enam ratus ribu tujuh ratus dua puluh rupiah enam puluh enam sen) yang belum dibayarkan di Kantor PT. Bank Mandiri Micro Bisnis Unit (MBU) Abepura namun

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 1792 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas debitur atas nama M. NATSIR DACONG, HARTI SUNAFIK dan ANDI RAMLI HAYAT yang terdapat di Kantor PT. Bank Mandiri Micro Bisnis Unit (MBU) Abepura ditemukan kwitansi bukti pelunasan yang ditandatangani oleh Terdakwa yang tidak sesuai dengan prosedur sebenarnya yakni bukti pelunasan harus terdapat tanda validasi yang berarti dananya telah disetor melalui teller di Kantor PT. Bank Mandiri Micro Bisnis Unit (MBU) Abepura ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat pihak Kantor PT. Bank Mandiri Micro Bisnis Unit (MBU) Abepura mengalami kerugian sekitar dari Rp.220.600.720,66 (dua ratus dua puluh juta enam ratus ribu tujuh ratus dua puluh rupiah enam puluh enam sen).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang Undang R.I. Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang PERBANKAN.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa YOSEPH KELYANIN, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, yakni sekitar bulan April 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2009 bertempat di Kantor PT. Bank Mandiri Persero unit Abepura atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa YOSEPH KELYANIN selaku pegawai Kantor PT. Bank Mandiri Persero yang dipercayakan menjabat sebagai Micro Mandiri Manager (MMM) unit Abepura berdasarkan Surat Mutasi Nomor : MRB. RNK/PPD. RHS/585/2008, tanggal 5 Juli 2008, yang menugaskan Terdakwa menjabat sebagai MMM di Micro Bisnis Unit Abepura, dengan tugas dan wewenang melakukan kegiatan - kegiatan perkreditan di kantor unit PT. Bank Mandiri Abepura, sebagai berikut :

- Mengorganisir bawahan ;
- Memutus kredit ;
- Memelihara kredit yang telah diberikan sampai dinyatakan lunas oleh pihak Bank ;
- Melakukan pelaporan operasional kepada atasan.

Bahwa sekitar bulan maret hingga April 2009, Terdakwa sebagai MMM pada unit Abepura menerima pengajuan kredit dari 3 (tiga) orang kreditur yakni saksi M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NATSIR DACONG, HARTI SUNAFIK dan ANDI RAMLI HAYAT yang dimasukan oleh Terdakwa ketiga kreditur tersebut dalam satu paket dengan agunan (jaminan) berupa 1 (satu) buah buku sertifikat hak milik tanah Nomor : 07 atas nama BECCI SYAMSUDDIN tanpa mengikuti kebijakan standar operasional prosedur yang berlaku di PT.Bank Mandiri yakni seharusnya terlebih dahulu pengajuan kredit di terima oleh Mikro Kredit Sales lalu dilakukan pengisian formulir pengajuan kredit dan melengkapi persyaratan-persyaratan serta agunan kemudian Mikro Kredit analis melakukan pengecekan terhadap calon kreditur selanjutnya barulah disetujui oleh Terdakwa selaku MMM ;

Bahwa setelah Terdakwa menerima pengajuan kredit dari 3 (tiga) orang kreditur yakni saksi M. NATSIR DACONG, HARTI SUNAFIK dan ANDI RAMLI HAYAT dengan agunan (jaminan) berupa 1 (satu) buah buku sertifikat hak milik tanah, Terdakwa langsung melakukan pencatatan sendiri dan menyuruh calon kreditur untuk melengkapi persyaratan-persyaratan pengajuan kredit sebagaimana ketentuan yang berlaku di PT. Bank Mandiri Persero, selanjutnya saksi MUHAMMAD NATSIR DACONG, HARTI SUNAFIK dan ANDI RAMLI HAYAT menyerahkan seluruh persyaratan-persyaratan tersebut beserta formulir pengajuan kredit dalam 1 (satu) berkas kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyetujui pengajuan masing – masing kreditur ke dalam berkas masing – masing dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) paket dengan agunan (jaminan) berupa 1 (satu) buah buku sertifikat hak milik tanah Nomor : 07 atas nama BECCI SYAMSUDDIN, kemudian Terdakwa membuat pengantar Pengikatan kredit saksi MUHAMMAD NATSIR DACONG, HARTI SUNAFIK dan ANDI RAMLI HAYAT untuk membawa sertifikat tersebut ke Notaris RATNA NELLI RIYANTI, SH untuk dibuatkan cover note No. 170/KN.RNR/IV/2009, dan setelah ketiga kreditur tersebut membawa cover note dari Notaris RATNA NELLI RIYANTI, SH kemudian diperlihatkan lagi kepada Terdakwa yang kemudian dana ketiga kreditur tersebut dicairkan ke masing–masing kreditur yaitu dana saksi MUHAMMAD NATSIR DACONG dicairkan masuk ke dalam rekening saksi MUHAMMAD NATSIR DACONG No. 154-00-0774992-6 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dana saksi HARTI SUNAFIK dicairkan masuk ke dalam rekening saksi HARTI SUNAFIK No. 154-00-0775073-4 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan dana saksi ANDI RAMLI HAYAT dicairkan masuk ke dalam rekening saksi ANDI RAMLI HAYAT No. 154-00-0776203-6 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2009 saksi MUHAMMAD NATSIR DACONG melakukan pelunasan kredit atas nama M. NATSIR DACONG, HARTI SUNAFIK dan ANDI RAMLI HAYAT sebesar Rp. 253.000.000,- (dua ratus

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 1792 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh tiga juta rupiah) yang merupakan jumlah pembayaran pokok kredit di tambah bunga yang langsung diserahkan saksi MUHAMMAD NATSIR DACONG kepada Terdakwa di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank Mandiri Abepura ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat kwitansi bukti pelunasan sebanyak 3 (tiga) lembar atas nama saksi MUHAMMAD NATSIR DACONG, HARTI SUNAFIK dan ANDI RAMLI HAYAT dengan jumlah sekitar sebesar Rp.253.000.000,- (Dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) di Kantor cabang pembantu (KCP) PT. Bank Mandiri Persero Unit Abepura namun Terdakwa tidak menyetorkan uang pelunasan kredit atas nama saksi MUHAMMAD NATSIR DACONG, HARTI SUNAFIK dan ANDI RAMLI HAYAT tersebut ke teller kantor PT. Bank Mandiri Micro Bisnis Unit (MBU) Abepura, akan tetapi Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa lalu dengan maksud supaya perbuatannya tidak diketahui maka Terdakwa membuat sendiri kwitansi bukti pelunasan tanpa mendapatkan bukti validasi di teller bank yakni bukti pernyataan lunas berupa 1 (satu) lembar surat Nomor : 10.MBU-JPR.Abe/119/2009 tanggal 14 Agustus 2009 atas nama MUHAMMAD NATSIR DACONG, 1 (satu) lembar surat Nomor : 10.MBU-JPR.Abe/120/2009 tanggal 14 Agustus 2009 atas nama HARTI SUNAFIK dan 1 (satu) lembar surat Nomor : 10.MBU-JPR.Abe/120/2009 tanggal 14 Agustus 2009 atas nama ANDI RAMLI HAYAT, dan kemudian Terdakwa menyerahkan surat tersebut kepada saksi MUHAMMAD NATSIR DACONG untuk dibawa dan ditunjukkan kepada Notaris RATNA NELLI RIYANTI, SH sebagai bukti untuk pengambilan sertifikat hak milik tanah No.07 atas nama BECCI SYAMSUDDIN yang dijadikan jaminan oleh saksi MUHAMMAD NATSIR DACONG, padahal sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebenarnya yang berlaku di PT.Bank Mandiri Micro Bisnis Unit (MBU) Abepura seharusnya terlebih dahulu dibuatkan slip setoran oleh pihak Bank dalam hal ini Mikro Sales atau Mikro Kredit Analis dan nasabah membayar sendiri ke teller untuk selanjutnya di beri tanda validasi lalu nasabah menyerahkan slip setoran yang sudah divalidasi tersebut kepada petugas Bank untuk selanjutnya di buatkan berita acara serah terima agunan yang kemudian di tanda tangani oleh Mikro Mandiri Manager (MMM) ;

Bahwa kemudian pada sekitar bulan Oktober 2009, saksi BOBY RAHAYU SAFIYUDIN selaku Regional Internal control (RIC) PT. Bank Mandiri (Persero) Kanwil XII Jayapura melakukan pemeriksaan periodik tahunan di Kantor PT. Bank Mandiri Micro Bisnis Unit (MBU) Abepura karena pada periode Tahun 2009 Kantor PT. Bank Mandiri Micro Bisnis Unit (MBU) Abepura memiliki NPL (Non Performing Loan) yang tinggi/adanya kredit macet dan dalam pemeriksaan ditemukan dalam sistem komputer bank bahwa debitur atas nama M. NATSIR DACONG, HARTI

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 1792 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNAFIK dan ANDI RAMLI HAYAT belum pernah melunasi kreditnya masing-masing dengan rincian :

- M. NATSIR DACONG mempunyai sisa tunggakan sebesar Rp. 80.322.943, - (delapan puluh juta tiga ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) ;
- HARTI SUNAFIK mempunyai sisa tunggakan sebesar Rp. 45.833.333, - (empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) ; dan
- ANDI RAMLI HAYAT mempunyai sisa tunggakan sebesar Rp. 94.444.444, 66 (sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat rupiah enam puluh enam sen) ;

Sehingga totalnya sebesar Rp. 220.600.720,66 (dua ratus dua puluh juta enam ratus ribu tujuh ratus dua puluh rupiah enam puluh enam sen) yang belum dibayarkan di Kantor PT. Bank Mandiri Micro Bisnis Unit (MBU) Abepura namun dalam berkas debitur atas nama M. NATSIR DACONG, HARTI SUNAFIK dan ANDI RAMLI HAYAT yang terdapat di Kantor PT. Bank Mandiri Micro Bisnis Unit (MBU) Abepura ditemukan kwitansi bukti pelunasan yang ditandatangani oleh Terdakwa yang tidak sesuai dengan prosedur sebenarnya yakni bukti pelunasan harus terdapat tanda validasi yang berarti dananya telah disetor melalui teller di Kantor PT. Bank Mandiri Micro Bisnis Unit (MBU) Abepura ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat pihak Kantor PT. Bank Mandiri Micro Bisnis Unit (MBU) Abepura mengalami kerugian sekitar dari Rp.220.600.720,66 (dua ratus dua puluh juta enam ratus ribu tujuh ratus dua puluh rupiah enam puluh enam sen).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tanggal 24 Februari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yoseph Kelyanin bersalah melakukan tindak pidana dibidang perbankan "sebagai pegawai bank yang dengan sengaja membuat pencatatan palsu dalam proses laporan maupun dalam laporan transaksi atau rekening suatu bank" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang RI, Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yoseph Kelyanin berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 1792 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) berkas dalam map warna hijau bernomor 241 dengan Nomor Rekening 154-01-0016544-2/154-000774992-6 atas nama Muhamad Natsir Dacong ;
- 1 (satu) berkas dalam map warna hijau bernomor : 253 dengan Nomor Rekening 154-01-0016699-4/154-00-0775073-4 atas nama Harti Sunafik ;
- 1 (satu) berkas dalam map warna hijau bernomor : 260 dengan Nomor Rekening 154-01-0016874-3/154-00-0776203-6 atas nama Andi Ramli Hayat ;
- 1 (satu) lembar foto copian surat Nomor : 8737/HR/1999 tanggal 30 Nopember 1999 perihal pengangkatan sebagai Bank tetap PT. Mandiri (Persero) ;
- 1 (satu) lembar foto copian surat faxmille transmission tanggal 22 Februari 2000, surat penempatan sementara saudara Yoseph Kelyanin ;
- 1 (satu) lembar foto copian surat Nomor : 1667/032/HR, tanggal 21 Februari 2000, surat penempatan saudara Yoseph Kelyanin ;
- 2 (dua) lembar foto copian surat keputusan PT. Bank Mandiri (Persero) tbk Nomor : MBDC.MKC/PKS-274/2010 tanggal 30 Juli 2010 tentang pemberhentian pegawai atas nama Yoseph Kelyanin ;
- 1 (satu) lembar data print tanggal 23 Agustus 2010 perihal daftar history transaksi atas nama Muhamad Natsir Dacong ;
- 1 (satu) lembar data print tanggal 23 Agustus 2010 perihal data history transaksi atas nama Harti Sunafik ;
- 1 (satu) lembar data print tanggal 23 Agustus 2010, perihal data history transaksi atas nama Andi Ramli Hayat ;
- 3 (tiga) lembar surat laporan hasil pemeriksaan tanggal 6 Januari 2010 perihal laporan hasil pemeriksaan atas penyalahgunaan wewenang dan indikasi menipulasi pelunasan kredit oleh saudara Yoseph Kelyanin/MMM di MBU Jayapura Abepura ;
- 2 (dua) lembar foto copian kwitansi pelunasan kredit KMK tanggal 14 Agustus 2009 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi No. 1 an. Hartik Sunafik ;
- 1 (satu) lembar kwitansi No. 2 an. Andi Ramli Hayat ;
- 1 (satu) lembar kwitansi No. 3 an. Muhamad Natsir Dacong ;

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 1792 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) foto copian surat mutasi an. Yoseph Kelyanin dari Hub. Jayapura A. Yani ke Mikro Busines Unit (MBU) Jayapura Abepura-MBDC Makasar sebagai Mikro Mandiri Manager ;
- 3 (tiga) lembar foto copian surat bukti pelunasan/surat pernyataan lunas masing-masing atas nama Hartik Sunafik, Andi Ramli Hayat, Muhamad Natsir Dacong ;
- 2 (dua) lembar foto copy register surat keluar bulan Agustus 2009 ;
- 1 (satu) lembar surat Nomor : 10.MBU-jpr.Abe/119/2009, tanggal 14 Agustus 2009 atas nama Muhamad Natsir Dacong ;
- 1 (satu) lembar surat Nomor : 10.MBU-jpr-Abe/120/2009, tanggal 14 Agustus 2009 atas nama Andi Ramli Hayat ;
- 1 (satu) lembar surat Nomor : 10.MBU-jpr-Abe/120/2009, tanggal 14 Agustus 2009 atas nama Harti Sunafik ;
- Akte pemberian hak tanggungan peringkat 1 atas obyek hak tanggungan dengan bukti sertifikat Hak Milik 7 luas 3150 m2 terletak di kelurahan/desa Nendali Distrik Sentani Timur, kabupaten Jayapura atas nama Becci Samsuddin ;

Dikembalikan kepada pihak Bank Mandiri ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 448/PID.B/2010 /PN.JPR tanggal 31 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : YOSEPH KELYANIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pegawai Bank dengan sengaja membuat adanya pencatatan palsu dalam dokumen ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama : 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas dalam map warna hijau bernomor 241 dengan Nomor Rekening 154-01-0016544-2/154-000774992-6 atas nama Muhamad Natsir Dacong ;

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 1792 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas dalam map warna hijau bernomor : 253 dengan Nomor Rekening 154-01-0016699-4/154-00-0775073-4 atas nama Harti Sunafik ;
- 1 (satu) berkas dalam map warna hijau bernomor : 260 dengan Nomor Rekening 154-01-0016874-3/154-00-0776203-6 atas nama Andi Ramli Hayat ;
- 1 (satu) lembar foto copian surat Nomor : 8737/HR/1999 tanggal 30 Nopember 1999 perihal pengangkatan sebagai Bank tetap PT. Mandiri (Persero) ;
- 1 (satu) lembar foto copian surat faxmile transmission tanggal 22 Februari 2000, surat penempatan sementara saudara Yoseph Kelyanin ;
- 1 (satu) lembar foto copian surat Nomor : 1667/032/HR, tanggal 21 Februari 2000, surat penempatan saudara Yoseph Kelyanin ;
- 2 (dua) lembar foto copian surat keputusan PT. Bank Mandiri (Persero) tbk Nomor : MBDC.MKC/PKS-274/2010 tanggal 30 Juli 2010 tentang pemberhentian pegawai atas nama Yoseph Kelyanin ;
- 1 (satu) lembar data print tanggal 23 Agustus 2010 perihal daftar history transaksi atas nama Muhamad Natsir Dacong ;
- 1 (satu) lembar data print tanggal 23 Agustus 2010 perihal data history transaksi atas nama Harti Sunafik ;
- 1 (satu) lembar data print tanggal 23 Agustus 2010, perihal data history transaksi atas nama Andi Ramli Hayat ;
- 3 (tiga) lembar surat laporan hasil pemeriksaan tanggal 6 Januari 2010 perihal laporan hasil pemeriksaan atas penyalahgunaan wewenang dan indikasi menipulasi pelunasan kredit oleh saudara Yoseph Kelyanin/MMM di MBU Jayapura Abepura ;
- 2 (dua) lembar foto copian kwitansi pelunasan kredit KMK tanggal 14 Agustus 2009 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi no. 1 an. Hartik Sunafik ;
- 1 (satu) lembar kwitansi no. 2 an. Andi Ramli Hayat ;
- 1 (satu) lembar kwitansi no. 3 an. Muhamad Natsir Dacong ;
- 1 (satu) foto copian surat mutasi an. Yoseph Kelyanin dari Hub. Jayapura A. Yani ke Mikro Busines Unit (MBU) Jayapura Abepura-MBDC Makasar sebagai Mikro Mandiri Manager ;
- 3 (tiga) lembar foto copian surat bukti pelunasan/surat pernyataan lunas masing-masing atas nama Hartik Sunafik, Andi Ramli Hayat, Muhamad Natsir Dacong ;
- 2 (dua) lembar foto copy register surat keluar bulan Agustus 2009 ;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 1792 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat Nomor : 10.MBU-jpr.Abe/119/2009, tanggal 14 Agustus 2009 atas nama Muhamad Natsir Dacong ;
- 1 (satu) lembar surat Nomor : 10.MBU-jpr.Abe/120/2009, tanggal 14 Agustus 2009 atas nama Andi Ramli Hayat ;
- 1 (satu) lembar surat Nomor : 10.MBU-jpr.Abe/120/2009, tanggal 14 Agustus 2009 atas nama Harti Sunafik ;
- Akte pemberian hak tanggungan peringkat 1 atas obyek hak tanggungan dengan bukti sertifikat Hak Milik 7 luas 3150 m2 terletak di kelurahan/desa Nendali Distrik Sentani Timur, kabupaten Jayapura atas nama Becci Samsuddin ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 39/Pid/2011/PT.Jpr tanggal 10 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan Terdakwa Yoseph Kelyanin tersebut.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 31 Maret 2011 No. 448/Pid.B/2010/PN.Jpr, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOSEPH KELYANIN tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan dengan hukuman Kurungan selama 8 (delapan) bulan.
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam RUTAN.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tersebut selebihnya.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 21/Akta.Pid/2011/PN.JPR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan, bahwa masing-masing pada tanggal 27 Juni 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan tanggal 06 Juli 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Juli 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 18 Juli 2011, sedangkan Jaksa/Penuntut Umum tidak menyerahkan memori

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 1792 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi berdasarkan akta Keterangan tidak mengajukan Memori Kasasi Nomor 21/Akta.Pid/2011/PN-JPR tanggal 12 Juli 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Juni 2011, kemudian Terdakwa mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 06 Juli 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 18 Juli 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 23 Juni 2011, kemudian Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juni 2011 akan tetapi Jaksa/Penuntut Umum tidak menyerahkan memori kasasinya, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya tidak diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut formal tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Factie oleh karena ternyata Judex Factie sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi dalam Memori Banding baik mengenai perihal fakta-fakta maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya.
2. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan hukum putusan Judex Factie pada halaman 20 (dua puluh) yang menyatakan bahwa "Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 31 Maret 2011 No : 448/Pid.B/2010/PN-Jpr dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat penilaian pembuktian kesalahan Terdakwa terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding kecuali mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa (Straf maat) yang menurut Pengadilan Tinggi perlu diperberat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 1792 K/PID.SUS/2011



Menimbang bahwa selain mengambil alih hal-hal yang memberatkan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama untuk memberatkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi berpendapat kejahatan Terdakwa sebagai Karyawan Bank yang menyalahgunakan Jabatan dan wewenang sangat menghambat kelancaran dunia perbankan di Indonesia khususnya Bank Mandiri, sedangkan Negara saat ini sedang meningkatkan perkembangan moneter di Indonesia.”

SALAH/KELIRU dalam menerapkan hukum yakni salah/keliru menerapkan Pasal 49 ayat 1 huruf a, Undang-undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yakni unsur dengan sengaja membuat adanya pencatatan palsu dalam dokumen dari pasal tersebut tidak terbukti, karena yang dimaksud dengan pencatatan palsu dalam dokumen dunia perbankan ialah berupa Neraca, Laporan Rugi Laba, Laporan Perubahan Modal, Laporan Arus Kas, yang apabila dalam dokumen-dokumen ini terdapat pencatatan palsu baru bisa dikatakan memenuhi Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dengan demikian pertimbangan hukum tersebut haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan kasasi Terdakwa :

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Factie tidak salah menerapkan hukum, berat ringannya pidana yang dijatuhkan adalah wewenang dari Judex Factie yang tidak tunduk pada kasasi, lagipula alasan-alasan tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa dihukum membayar biaya perkara ini.

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura** tersebut tidak dapat diterima ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Terdakwa : YOSEPH KELYANIN** tersebut ;

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini, sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Jumat, tanggal 23 September 2011 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Taufik, SH.MH. dan H. Dirwoto, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH.MHum Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-hakim Anggota :

Ttd.
H. Muhammad Taufik, SH. MH
Ttd.
H. Dirwoto, SH.

Ketua :

Ttd.
Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc

Panitera Pengganti:

Ttd.
Lucas Prakoso, SH. MHum

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Plt. Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH. MH.
Nip. 040044338

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 1792 K/PID.SUS/2011